

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dana dekonsentrasi pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat dan mengetahui permasalahan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan dana dekonsentrasi. Berdasarkan hasil evaluasi dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Evaluasi terhadap penganggaran dana dekonsentrasi
 - a. Tahun 2013, dari 6 (enam) indikator yang dievaluasi, sebanyak 2 (dua) indikator sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan sebanyak 4 (empat) indikator tidak sesuai. Dengan tingkat kesesuaian sebesar 33,33 %, sehingga termasuk ke dalam kriteria penilaian **tidak sesuai**.
 - b. Tahun 2014, dari 6 (enam) indikator yang dievaluasi, sebanyak 3 (tiga) indikator sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan sebanyak 3 (tiga) indikator tidak sesuai. Dengan tingkat kesesuaian sebesar 50%, sehingga termasuk ke dalam kriteria penilaian **tidak sesuai**.
 - c. Tahun 2015, dari 6 (enam) indikator yang dievaluasi, sebanyak 1 (satu) indikator sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan sebanyak 5 (lima) indikator tidak sesuai. Dengan tingkat kesesuaian sebesar 16,67 %, sehingga termasuk ke dalam kriteria penilaian **sangat tidak sesuai**.
2. Evaluasi terhadap pelaksanaan dana dekonsentrasi
 - a. Tahun 2013, dari 12 (dua belas) indikator yang dievaluasi, sebanyak 9 (sembilan) indikator sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan sebanyak 3 (tiga) indikator tidak sesuai. Dengan tingkat kesesuaian sebesar 75 %, sehingga termasuk ke dalam kriteria penilaian **cukup sesuai**.
 - b. Tahun 2014, dari 12 (dua belas) indikator yang dievaluasi, sebanyak 9 (sembilan) indikator sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan sebanyak 3 (tiga) indikator tidak sesuai. Dengan tingkat kesesuaian sebesar 75 %, sehingga termasuk ke dalam kriteria penilaian **cukup sesuai**.

- c. Tahun 2015, dari 12 (dua belas) indikator yang dievaluasi, sebanyak 9 (sembilan) indikator sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan sebanyak 3 (tiga) indikator tidak sesuai. Dengan tingkat kesesuaian sebesar 75 %, sehingga termasuk ke dalam kriteria penilaian **cukup sesuai**.
3. Evaluasi terhadap pelaporan dana dekonsentrasi
 - a. Tahun 2013, dari 7 (tujuh) indikator yang dievaluasi, sebanyak 5 (lima) indikator sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan 2 (dua) indikator tidak sesuai. Dengan tingkat kesesuaian sebesar 71,43 %, sehingga termasuk ke dalam kriteria penilaian **cukup sesuai**.
 - b. Tahun 2014, dari 7 (tujuh) indikator yang dievaluasi, sebanyak 5 (lima) indikator sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan 2 (dua) indikator tidak sesuai. Dengan tingkat kesesuaian sebesar 71,43 %, sehingga termasuk ke dalam kriteria penilaian **cukup sesuai**.
 - c. Tahun 2015, dari 7 (tujuh) indikator yang dievaluasi, sebanyak 5 (lima) indikator sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan 2 (dua) indikator tidak sesuai. Dengan tingkat kesesuaian sebesar 71,43 %, sehingga termasuk ke dalam kriteria penilaian **cukup sesuai**.
 4. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan dana dekonsentrasi antara lain adalah :
 - a. Variabel Penganggaran
 - 1) Total pagu anggaran yang berubah-ubah dan terbatasnya waktu penyusunan RKA-KL dana dekonsentrasi menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian rincian biaya kegiatan dengan standar biaya. Konsekuensinya terdapat beberapa kegiatan yang tidak bisa dicairkan anggarannya dan walaupun dapat dicairkan, akan menjadi temuan dan harus dikembalikan ke kas negara.
 - 2) Prosedur penetapan pengelola dana dekonsentrasi belum sesuai aturan yang berlaku, dimana penetapan personil pengelola dana dekonsentrasi tidak melalui surat keputusan (SK) Gubernur. Selaku

perwakilan pusat di daerah, gubernur yang menunjuk SPKD provinsi sebagai pengelola dana dekonsentrasi sesuai bidangnya masing-masing.

- 3) Belum adanya sinkronisasi kegiatan yang dibiayai dana dekonsentrasi dengan kegiatan yang dibiayai oleh APBD. Akibatnya keberadaan dana dekonsentrasi sebagai penopang kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan APBD menjadi tidak terwujud.
- 4) Terjadinya tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi. Hal ini disebabkan karena tidak adanya peraturan menteri tentang pelimpahan wewenang sehingga tidak jelas kewenangan antara pusat dan daerah/provinsi terkait kegiatan yang dibiayai oleh dana dekonsentrasi.

b. Variabel Pelaksanaan

- 1) Terlambatnya penyampaian petunjuk teknis beberapa kegiatan sehingga menyebabkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan. Akibatnya tujuan dan sasaran kegiatan tidak tercapai secara optimal.
- 2) Prosedur pelaksanaan teknis beberapa kegiatan belum sesuai aturan yang berlaku. Seperti pada kegiatan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam koperasi dimana penetapan pejabat penilai kesehatan usaha simpan pinjam koperasi tidak melalui Surat Keputusan Menteri Koperasi dan UKM sehingga hasil penilaian kurang optimal.

c. Variabel Pelaporan

- 1) Kurangnya akuntabilitas pelaporan dana dekonsentrasi oleh SKPD. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya pelaporan pertanggungjawaban keuangan dana dekonsentrasi kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah.

5. Variabel penganggaran merupakan variabel yang banyak memiliki ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku karena penganggaran dana dekonsentrasi merupakan kegiatan rutin dari Kemenkop dan UKM sehingga dianggap sebagai suatu kebiasaan yang kadangkala sering mengabaikan peraturan yang berlaku. Disamping itu, adanya fenomena bahwa

kementerian/lembaga dalam mengalokasikan dana dekonsentrasi belum sesuai kebutuhan daerah karena tidak adanya pengetahuan tentang kebutuhan daerah itu sendiri. Kementerian/lembaga pun memiliki prinsip untuk lebih mengutamakan kebutuhan anggaran pada instansi masing-masing sehingga dalam pengalokasian dana dekonsentrasi kepada daerah pun seperti setengah hati.

Menurut hasil penelitian Nur (2008) bahwa adanya perubahan pagu anggaran dana dekonsentrasi disebabkan karena adanya faktor lobby dan negoisasi antara daerah/dinas terkait dengan bagian perencanaan kementerian/lembaga teknis terkait. Dimana dikatakan bahwa lobby dan negoisasi sangat penting dalam proses perencanaan dana dekonsentrasi, disamping antara dinas teknis dan kementerian/lembaga juga dapat antara dinas teknis dengan partai politik dalam rangka melancarkan draft perencanaan dana dekonsentrasi sesuai dengan kebutuhan daerah. Kemampuan sumberdaya manusia bagian perencana / program dinas teknis terkait dalam hal meyakinkan kementerian/lembaga juga dapat menyebabkan besar atau kecilnya alokasi dana dekonsentrasi pada suatu daerah sehingga perubahan pagu anggaran selalu berfluktuasi sampai pada saat finalisasi anggaran.

6. Tidak adanya penerapan sanksi terhadap pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku menjadikan pelaksanaan kegiatan dianggap sudah sesuai aturan.

B. SARAN

1. Penganggaran Dana Dekonsentrasi

- a. Untuk mengurangi terjadinya ketidaksesuaian antara rincian biaya kegiatan dengan standar biaya dari Peraturan Menteri Keuangan, sebaiknya Kementerian Koperasi dan UKM tidak melakukan perubahan terhadap pagu anggaran dari penetapan pagu anggaran awal. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat sebaiknya meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur dalam finalisasi RKA-KL melalui bimbingan teknis penggunaan aplikasi RKA-KL. Juga mengoptimalkan peranan masing-masing aparatur yang mengikuti finalisasi RKA-KL

dengan cara pembagian tugas dan tanggung jawab pada bagian verifikasi sesuai rincian kegiatan dengan standar biaya dan bagian entri kegiatan melalui aplikasi RKA-KL.

- b. Surat keputusan pengelola dana dekonsentrasi harus ditetapkan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah sehingga gubernur dapat melakukan koordinasi dengan pengelola dana dekonsentrasi terkait pelaporan dan pertanggungjawaban dana dekonsentrasi.
- c. Dalam rangka mewujudkan sinkronisasi kegiatan dana dekonsentrasi dan kegiatan APBD gubernur harus menyampaikan kegiatan yang dibiayai oleh dana dekonsentrasi pada pembahasan rancangan APBD dengan DPRD.
- d. Untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan dana dekonsentrasi, sebaiknya pihak yang terkait dengan pengelolaan dana dekonsentrasi harus memahami tentang kewenangan masing-masing dengan mengacu pada lampiran UU No. 23 Tahun 2014. Kementerian Koperasi dan UKM harus membuat peraturan menteri tentang pelimpahan wewenang kegiatan dana dekonsentrasi setiap tahun anggaran sehingga jelas kegiatan yang dilimpahkan ke daerah/provinsi.

2. Pelaksanaan dana Dekonsentrasi

- a. Agar pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana dekonsentrasi mencapai target yang telah ditentukan, maka Kementerian Koperasi dan UKM harus menyerahkan petunjuk teknis (juknis) kegiatan pada Bulan Desember sebelum tahun anggaran. Sehingga kegiatan dapat langsung dilaksanakan pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya sehingga pelaksanaan kegiatan tepat waktu, tepat sasaran serta sesuai aturan yang berlaku. Jika belum ada juknis terkait pelaksanaan dana dekonsentrasi, Dinas Koperasi dan UMKM sebaiknya tetap mengacu pada juknis lama sampai diterimanya juknis yang baru.
- b. Kementerian Koperasi dan UKM agar segera menerbitkan surat keputusan menteri tentang pejabat penilai kesehatan usaha simpan pinjam koperasi

berdasarkan usulan dari kabupaten/kota sehingga terdapat legalitas pejabat penilai dan hasil penilaian menjadi lebih berkualitas.

3. **Pelaporan Dana Dekonsentrasi**

Pelaporan pertanggungjawaban keuangan sebaiknya disampaikan oleh pengelola keuangan dana dekonsentrasi kepada gubernur karena gubernur merupakan wakil pemerintah dalam pelimpahan wewenang di daerah. Sehingga jika terjadi permasalahan terkait pengelolaan keuangan dapat segera dicarikan solusi terbaik. Sebaiknya ada sanksi dari Kementerian Koperasi dan UKM terhadap SKPD yang tidak melakukan pelaporan dana dekonsentrasi kepada gubernur, berupa pengurangan dana dekonsentrasi untuk tahun berikutnya sesuai aturan yang berlaku.

4. Untuk mengurangi ketidaksesuaian antara pelaksanaan dana dekonsentrasi secara keseluruhan dengan peraturan terkait, perlu adanya pembinaan dan pengawasan berjenjang dari Kementerian Keuangan kepada Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Koperasi dan UKM kepada gubernur dan gubernur kepada SKPD provinsi.
5. Jika masih saja terjadi ketidaksesuaian antara penyelenggaraan dana dekonsentrasi secara keseluruhan dengan peraturan terkait, maka perlu dikenakan sanksi berupa penundaan pencairan dana dekonsentrasi untuk triwulan berikutnya. Dapat juga pengurangan serta penghentian alokasi dana dekonsentrasi untuk tahun anggaran berikutnya serta pilihan terakhir adalah pengalihan dana dekonsentrasi menjadi dana alokasi khusus (DAK).

C. **Implikasi Penelitian**

1. Agar pelaksanaan dana dekonsentrasi secara keseluruhan sesuai dengan peraturan yang berlaku, Kementerian Koperasi dan UKM harus memberikan pengawasan dan pembinaan kepada stake holder dalam pengelolaan dana dekonsentrasi mulai dari bagian perencanaan dana dekonsentrasi di Kementerian Koperasi dan UKM, Gubernur Sumatera Barat dan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat.
2. Dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia pengelola dana dekonsentrasi bidang Koperasi dan UMKM di

Provinsi Sumatera Barat, perlu dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai peraturan yang terkait dengan pengelolaan dana dekonsentrasi.

D. Keterbatasan Penelitian.

1. Penelitian ini dilakukan hanya pada satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) saja. Untuk peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian terhadap beberapa SKPD dan melakukan perbandingan pelaksanaan dana dekonsentrasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta antara SKPD tersebut.
2. Penelitian ini hanya melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dana dekonsentrasi, untuk selanjutnya dapat melakukan evaluasi terhadap pengalihan dana dekonsentrasi yang menjadi Dana Alokasi Khusus.

